



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.P/2014/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. XXXXXXXXXXX, Umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun IV SP III Betao, Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon I.
2. XXXXXXXXXXX, Umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun IV SP III Betao, Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARANNYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 01/Pdt.P/2014/PA Sidrap mengemukakan dalil-dalil permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1980 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa yang mengawinkan adalah XXXXXXXXXXX (Imam pada desa pada waktu itu) dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung pemohon II bernama XXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX.
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, walaupun pemohon telah melaporkan perkawinan pemohon pada PPN setempat.

4. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dating ke kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam register nikah di KUA tidak ditemukan data tentang pernikahan pemohon I dan pemohon II.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum syar'i karena antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Paspor dan keperluan lain-lainnya.
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 17 Februari 1980 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat :

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314100102051047 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang pada tanggal 12 Januari 2007 yang bermeterai cukup distempel pos dan sesuai aslinya, bukti P.

Bukti saksi :

Pertama : XXXXXXXXXXX, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Betao, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri, karena saksi bertetangga.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang dilangsungkan pada tahun 1980 di Dusun Betao, Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Desa Betao bernama XXXXXXXXXXX dan yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXXXXXX dan Ruslan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, secara tunai.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXXXX
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga yang dapat menghalangi perkawinan, dan tidak ada hubungan semenda atau sesusuan.
- Bahwa sebelum menikah status pemohon I adalah jejaka, sedangkan status pemohon II adalah perawan dan tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan atas perkawinan kedua belah pihak.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah guna dijadikan alas hukum untuk keperluan mengurus paspor.

Kedua : XXXXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi bertetangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II berlangsung pada tahun 1980 di Dusun Betao, Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXX.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Desa Betao bernama XXXXXXXX.
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi namun saksi lupa namanya dan maharnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga tidak ada halangan perkawinan, karena semenda atau sesusuan.
- Bahwa sebelum menikah status pemohon I adalah jejaka, sedangkan status pemohon II adalah perawan dan tidak pernah ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan kedua belah pihak.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon I dan pemohon II hendak mengurus paspor.

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak menambahkan keterangan lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat pada berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa setelah mereka menikah pada tanggal 17 Pebruari 1980 di Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak pernah mendapatkan surat nikah



sampai sekarang sementara pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk pengurusan paspor dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut pemohon I dengan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXX (saksi I) dan XXXXXXXXXX (saksi II).

Menimbang, bahwa bukti P berupa kartu keluarga adalah bukti yang menunjukkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk yang dikenal dalam masyarakat dalam suatu keluarga di Desa Betao Riawa yang tidak pernah ada permasalahan mengenai status perkawinannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1980 yang dikawinkan oleh Imam Desa Betao bernama XXXXXXXXXX dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXXX, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat secara tunai, dan hal ini telah diterangkan pula oleh saksi kedua pemohon I dengan pemohon II.

Menimbang, bahwa dua orang saksi juga menerangkan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, serta pemohon I mengajukan istbat nikah ini adalah untuk keperluan pengurusan paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas maka majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 17 Pebruari 1980 Di Dusun Betao, Desa Batao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dikawinkan oleh Imam setempat bernama XXXXXXXXXX, dengan wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXX, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat shalat secara tunai.

- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan dan tidak pernah bercerai sampai sekarang serta pemohon I dan pemohon II mengajukan istbat nikah ini untuk keperluan mengurus paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Pebruari 1980 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon I dan pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan perkawinan M. Asmaruddin bin Makacong dengan Hartatik binti Misiran adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena pemohon I dengan pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan telah terjadinya perkawinan pemohon I, dengan pemohon II, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai alas hak bagi pihak yang berkepentingan atas terjadinya pernikahan diantara pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, XXXXXXXXX bin Makacong dengan pemohon II, XXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1980 di Betao, Desa Batao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 H oleh Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. dan Elly Fatmawati, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Dra. Hj. Dzakiyyah

Elly Fatmawati, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya:

Dra. Hj. Asirah

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,

Panitera,

Drs. H. Bahrum



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2009/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Masatti binti Daeng Makkatu, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon tanggal 18 Nopember 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 19 Nopember 2009 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2009/PA Plp, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1947 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama Latasa bin Ambena Sangga di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Daeng Makkatu dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa tunai.
3. Bahwa yang mengawinkan pemohon pada saat itu adalah Imam kampung yang bernama Tonilla, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Tomandari dan Topadduai.
4. Bahwa antara pemohon dengan Latasa bin Ambena Sangga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan karena nasab, semenda maupun sesusuan atau karena halangan lain yang mengakibatkan pernikahan tersebut tidak bolehnya dilangsungkan.
5. Bahwa semenjak perkawinan tersebut terjadi tidak pernah bercerai (cerai hidup) sampai Latasa bin Ambena Sangga meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2009 .
6. Bahwa perkawinan pemohon dengan lelaki bernama Latasa bin Ambena Sangga tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga tidak pernah mendapatkan akta nikah oleh karenanya pemohon mohon agar perkawinan pemohon tersebut disahkan menurut hukum dan selanjutnya pemohon pergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusulan guna mendapatkan gaji/ tunjangan selaku janda veteran Republik Indonesia dari suaminya bernama Latasa bin Ambena Sangga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Menetapkan perkawinan antara pemohon E. Masatti binti Daeng Makkatu dengan Latasa bin Ambena Sangga yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat:

- Fotokopt Kartu Keluarga Nomor 7317080102050993 tanggal 18 Oktober 2009 bermeterai cukup (bukti P.2 hitam).
- Surat Keterangan Kematian Nomor 10/02/VI/2009 tanggal 2 Juli 2009 (bukti P.3 hitam).
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/ 1218/X/1981 tanggal 30 Oktober 1981 tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan Veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, bermeterai cukup (bukti P.4 hitam).

Saksi-saksi:

1. Suddin bin Lanakka, umur 79 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama Latasa bin Ambena Sangga, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tahun 1947 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam kampung Balambang bernama Tonilla. Dan yang menjadi saksi nikah adalah Tomandari dan Topadduai dengan mahar 10 pohon kelapa secara tunai.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama Daeng Makkatu.
- Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai hubungan keluarga namun tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa sebelum menikah status pemohon adalah perawan, sedangkan status Latasa bin Ambena Sangga adalah jejaka.
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya (Latasa bin Ambena Sangga) tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Latasa bin Ambena Sangga pada tanggal 24 Juni 2009.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon hendak mengurus tunjangan pensiunan veteran dari suami pemohon sebagai anggota Veteran.

2. Mappi bin Gangka, umur 79 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon .
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan pemohon dengan lelaki yang bernama Latasa bin Ambena Sangga, yang berlangsung pada tahun 1947 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama Daeng Makkatu.
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam kampung Balambang bernama Tonilla. Dan yang menjadi saksi nikah adalah Tomandari dan Topadduai dengan mahar 10 pohon kelapa secara tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai hubungan keluarga namun tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa sebelum menikah status pemohon adalah perawan, sedangkan status Latasa bin Ambena Sangga adalah jejak dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan kedua belah pihak .
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya (Latasa bin Ambena Sangga) tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Latasa bin Ambena Sangga pada tanggal 24 Juni 2009.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pemohon tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon hendak mengurus pensiunan veteran dari suami pemohon sebagai anggota Veteran RI.

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak menambahkan keterangan lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat pada berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa setelah ia menikah dalam tahun 1947 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, namun tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang .

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .



Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi (Sudding bin Lanakka dan Mappi bin Gangka).

Menimbang, bahwa bukti P 1 dan P 2 hitam, berupa kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga adalah bukti yang menunjukkan bahwa pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini memperkuat bahwa pemohon dengan Latasa bin Ambena Sangga sebagai penduduk yang dikenal dalam masyarakat setempat yang tidak pernah ada permasalahan mengenai status perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P4 berupa Surat kematian dan Surat penganugrahan veteran pejuang kemerdekaan Indonesia adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar Latasa bin Ambena Sangga telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2009 dan Latasa bin Ambena Sangga adalah anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan lelaki Latasa bin Ambena Sangga menikah di Balambang, Desa Raja pada tahun 1947.
- Bahwa, pemohon dengan Latasa bin Ambena Sangga tidak ada halangan untuk kawin, karena tidak halangan perkawinan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum.
- Bahwa, pada saat dilaksanakan perkawinan ada wali dan saksi nikah, bernama Tomandari dan Topadduai dengan uang mahar sejumlah 10 pohon kelapa secara tunai.
- Bahwa, pemohon setelah menikah tidak pernah bercerai sampai Latasa bin Ambena Sangga meninggal dunia.
- Bahwa, Latasa bin Ambena Sangga adalah seorang anggota Veteran R I dan pemohon adalah istri dari almarhum Latasa bin Ambena Sangga namun belum pernah menerima gaji atau tunjangan istri/ janda veteran, karena tidak mempunyai surat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Latasa bin Ambena Sangga yang dilangsungkan pada tahun 1947 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan pemohon dengan Latasa bin Ambena Sangga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan gaji/tunjangan janda veteran pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon dengan lelaki Latasa bin Ambena Sangga adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon, E. Masatti binti Daeng Makkatu dengan Latasa bin Ambena Sangga yang telah dilangsungkan pada tahun 1947 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu 9 Desember 2009 M., bertepatan tanggal 22 Zulhijjah 1430 H, oleh kami Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. Ihsan Halik, S.H. dan Elly Fatmawati, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Elly Fatmawati, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Panggilan	Rp	75.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)